GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 369 /B.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah/Instansi dan pihak terkait;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Lampung melaksanakan tugas menyiapkan, melaksanakan perencanaan, perumusan, pengembangan dan pengkajian teknis administrasi pertanahan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan, dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan, dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menginventarisasi dan mengidentifikasi serta memberi solusi atas masalah-masalah pertanahan di Provinsi Lampung;
b. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa/konflik pertanahan;
c. menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pertanahan di Provinsi Lampung;
d. melakukan koordinasi dalam setiap tatanan Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan; dan
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah di wilayah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-7- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 369 /B.01/HK/2021
TANGGAL : 6 - 7 - 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAH PROVINSI LAMPUNG

I. Pembina : Gubernur Lampung

II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung

III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

IV. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung

V. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung

VI. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov.Lampung.
5. Saiful Anwar, S.IP, MM.
   (Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prov. Lampung)
6. Andi Friyadi, S.Sos.
   (Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI